



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 446 /B.07/HK/2019

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH
SELUAS 3 (TIGA) HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT
PEMERINTAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG KEPADA PIMPINAN ARAS
GEREJA-GEREJA DI PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Pimpinan Aras Gereja-Gereja di Provinsi Lampung Nomor : 026/PIM.AG-L/I/2019 tanggal 1 Januari 2019 perihal Permohonan.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.333/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 14 Agustus 2015 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Relokasi Pusat Pemerintahan Provinsi Lampung, di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung seluas 1.308 (seribu tiga ratus delapan) hektar;
- b. bahwa kawasan pusat pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung seluas 1.308 hektar merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa guna mendukung kegiatan keagamaan di Provinsi Lampung, perlu memberikan hibah tanah di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru guna pembangunan Pusat Pembinaan/Rumah Oikoumen bagi Aras Gereja kepada Pimpinan Aras Gereja-Gereja di Provinsi Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/532/07/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 028/442/07/V/2019 tanggal 8 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA TANAH SELUAS 3 (TIGA) HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PROVINSI LAMPUNG KEPADA PIMPINAN ARAS GEREJA-GEREJA DI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menghibahkan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Seluas 3 (Tiga) Hektar yang terletak di Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Baru Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung kepada Pimpinan Aras Gereja-Gereja di Provinsi Lampung, sebagaimana peta pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-5-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Pimpinan Aras Gereja-Gereja Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG.
NOMOR : G / 446 / B.07/HK/2019
TANGGAL : 21-5-2019

**PETA LOKASI HIBAH BARANG PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BERUPA TANAH SELUAS 3 HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUSAT
PEMERINTAHAN KOTA BARU KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN KEPADA PIMPINAN ARAS GEREJA-GEREJA
DI PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO PICARDO